

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM KEPAILITAN
OLEH HAKIM DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEPAILITAN**



Disusun oleh:

RICKY JEFTA S.P

NPM : 05 05 08980

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2009

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM KEPAILITAN
OLEH HAKIM DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
KEPAILITAN**

Diajukan oleh:

RICKY JEFTA SOEGIARTO .P

NPM : 05 05 08980

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis



Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 29 Oktober 2009

Dosen Pembimbing I,

Dr. Ign. Sumarsono R, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/ Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum/ Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diadakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 13 November 2009

Tempat : Ruang Dekan Lantai I

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. J. Gunarto Suhardi, SH

Sekretaris : St. Mahendra Soni Indrio, SH., M.Hum

Anggota : Dr. Ign. Sumarsono R, SH., M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. J. Gunarto Suhardi, SH

MOTTO

*Ia membuat segala sesuatu indah pada waktu-Nya, bahkan Ia memberikan
Kekekalan dalam hati mereka
(Pengkotbah 3:11)*

*Belajar, berusaha dan tak kenal menyerah dalam menggapai suatu tujuan
jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur dan*

BERDOA

(Ricky Jefta)



PERSEMBAHAN

This Final Assignment Dedicated to:

JESUS CHRIST

dengan segala KASIH, KEKUATAN dan KESABARANMU

And

My Lovely

Mama and Papa

*Yang telah banyak berkorban demi tercapainya Cita-cita anakmu ini
Melalui Doa, Cinta, dan Semangat yang selalu dicurahkan*

Kakak dan Adikku

Yang selalu mendukungku setiap saat

Bibiku

"Cinta dan semangat hidupku"

*Terima kasih buat semuanya, baik dalam keadaan suka maupun duka
Selalu menemaniku dan menyemangatiku*

Best Friendsqu

Bi-Camp and Friends

Rocky, Vita, Fenny, Irvan, Siani, Sabrina, David, Cha-cha, Unang, Rendy, Agatha

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kuasa kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi yang berjudul **“Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan Oleh Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Kepailitan”**.

Penulisan Hukum/ Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moril, imateriil, serta ilmu pengetahuan yang sungguh sangat bernilai dalam Penulisan Hukum/ Skripsi ini, antara lain kepada:

1. Bapak **Ir. A. Koesmargono, M. Const. Mgt., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak **Dr. Gunarto Suhardi, SH.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak **Y. Triyana, SH.,M.Hum.**, selaku Wakil Dekan I., **Bapak Budi Arianto Wijaya, SH.,M.Hum.**, selaku Wakil Dekan II., Bapak **B. Bambang Riyanto, SH.,M.Hum.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak **Dr. Ign. Sumarsono R, SH., M.Hum.**, selaku dosen pembimbing penulis yang dengan sabar, serta selalu mendukung Penulis dengan memberikan perhatian, waktu, kesabaran, dan semangat yang tidak pernah habis kepada Penulis hingga terselesaikannya penulisan hukum ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Kepala Bagian Tata Usaha serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas pelayanannya selama ini.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta
8. Teman-teman di Bi_Camp (Rocky, Fenny, Nina, Fani, Vita, Irvan, David, Siani, Cha-cha, K' Dika) atas kebersamaan kita semua selama di Jogja tercinta, baik

dalam keadaan suka maupun duka yang telah kita lalui bersama, semuanya akan menjadi kenangan yang tidak terlupakan selamanya.

9. Teman-teman Geng Cobra (Dito, Berlian, Betty, Chris Kudus, Luhut Ony, Maria, Ruth, Vebry, Sasa) atas persahabatan dan segala bantuannya selama ini.
10. Teman-teman MCC (Mood Court Competition) Nasional di Universitas Indonesia 2008 (Arnod, Ruth, Maria, Vebry, Mario, Hendra, Benny, Andy, Willy, Christian, Novy, Ajeng, Viry, Icha, Bondan).
11. Teman-teman KKN Alternatif 2009 (Dinda, Hartati, Mario, Ade, Andre) atas pelajaran mengenai arti kebersamaan dan kerjasama yang ada dan terjalin selama KKN.
12. Temen-temen Angkatan 2005 yang lucu-lucu, asyik-asyik dan friendly (Yoan, Christina, Bagus, Putra, Dina, Trias, Olin, Ervan, Arum, Hendra, dll).
13. Teman-teman semua di Atma Jaya Yogyakarta

Sekali lagi Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan segala kebaikan yang telah diberikan selama ini.

ABSTRACT

The Application of the Principles of Bankruptcy Law by Judge
in the Bankruptcy Decision-Making
By Ricky Jefta Soegiarto Pontororing

The world of business needs a legal assurance in its every activity. That is the thing sought by the businessmen in Indonesia, whether domestic or foreign business actors. The legal assurance must be in the case of civil law especially bankruptcy. To obtain a legal assurance, there are legal problems. The existing legal problems is how the application of Bankruptcy Law Principles by the judge in the bankruptcy decision-making and how is its correlation with the Law of Nation Owned Business (BUMN). The purpose of this research is to know to what extent the legal assurance is obtained from every bankruptcy decision based on the principles of bankruptcy laws. Thus, this research uses empirical legal research methodology (law in action), so the main data are the data from the direct sources. The nature of this research is analytical description, that is the problem solving studied by describing or depicting what is stated by the source in written and oral forms and actual behavior are studied and researched holistically as well as the result of decision of bankruptcy case in Trade Court. It can be concluded that the application of bankruptcy law principles in decision making is still frequently not based on the existing principles of bankruptcy law ruled in the Constitution and pay less attention to other regulations in other correlating Constitutions. Therefore, it is important to have other strict provisions, the exact application of legal principles, and strict law enforcement officers as well, high consistency and credibility with special training in the first place.

Keywords: application, bankruptcy law principles, bankruptcy decision

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN ABSTRACT	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Keaslian Penelitian	17
F. Batasan Konsep	18
G. Metodologi Penelitian	20
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan	25
1. Hukum Kepailitan	25
1.1 Pengertian dan Pengaturannya	25


1.2 Fungsi Hukum Kepailitan	28
1.3 Tujuan Hukum Kepailitan.....	29
2. Syarat Pengajuan Permohonan Pailit	30
2.1 Syarat Adanya dua Kreditor/ lebih	30
2.2 Syarat Harus adanya Utang	34
2.3 Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih	36
2.4 Syarat Pemohon Pailit	38
3. Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan	46
4. Kompetensi Hakim Pengadilan Niaga di dalam Pengambilan Keputusan Kepailitan	49
5. Akibat Hukum Kepailitan	52
5.1 Ketentuan Pasal 21 UU KPKPU	52
5.2 Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 24 UU KPKPU).....	53
5.3 Semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. (Pasal 25 UU KPKPU)	53

5.4 Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator. (Pasal 26 Ayat (1) UU KPKPU)	53
5.5 Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. (Pasal 27 UU KPKPU)	53
5.6 Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor. (Pasal 31 UU KPKPU)	53
5.7 Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. (Pasal 55 Ayat (1) UU KPKPU)	54

5.8 Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

(Pasal 56 Ayat (1) UU KPKPU)	54
B. Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan	54
1. Prinsip-Prinsip Hukum yang Umum dalam Hukum Kepailitan di berbagai Sistem Hukum	54
1.1 Prinsip <i>Paritas Creditorium</i>	54
1.2 Prinsip <i>Pari Passu Prorata Parte</i>	54
1.3 Prinsip <i>Structured Creditors</i>	55
1.4 Prinsip Utang	55
1.5 Prinsip <i>Debt Collection</i>	55
1.6 Prinsip <i>Debt Pooling</i>	56
1.7 Prinsip <i>Debt Forgiveness</i>	56
1.8 Prinsip <i>Universal</i>	56
1.9 Prinsip teritorial	56
1.10 Prinsip <i>Commercial Eksit from Financial Distress</i>	56
2. Pengaturan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan di dalam UU No. 37 Tahun 2004	57

2.1 Prinsip <i>Paritas Creditorium</i> , Prinsip Pari Pasu Prorata Parte dan Prinsip <i>Structured Creditors</i> yang dinormakan di dalam UU KPKPU No. 37 Tahun 2004.....	57
2.2 Prinsip Utang yang dinormakan di dalam UU KPKPU No. 37 Tahun 2004.....	62
2.3 Prinsip <i>Debt Collection</i> yang dinormakan di dalam UU KPKPU No. 37 Tahun 2004	64
2.4 Prinsip <i>Universal</i> dan Prinsip Teritorial yang dinormakan di dalam UU KPKPU No. 37 Tahun 2004.....	67
C. Praktik Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan di dalam Pengambilan Keputusan oleh Hakim	69
1. Berdasarkan Penelitian yang sudah dilakukan oleh Dr. M. Hadi Shubhan dan ditulis di dalam bukunya yang berjudul <i>Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan</i>	69
1.1 Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan baik Prinsip <i>Paritas Creditorium</i> , Prinsip <i>Structured Prorata</i> , dan Prinsip Utang yang konsisten dan benar oleh Hakim di dalam Pengambilan Keputusan Kepailitan	69



1.2 Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan baik Prinsip <i>Paritas Creditorium</i> , Prinsip <i>Structured Prorata</i> , dan Prinsip Utang yang tidak konsisten dan tidak benar oleh Hakim di dalam Pengambilan Keputusan Kepailitan	76
2. Berdasarkan Penelitian di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat	83
2.1 PT Magnus Indonesia melawan PT Garuda Indonesia (PT GI)	83
2.2 Kasus PT Dong Joe melawan PT Gaya Makmur	86
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulis Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Oktober 2009

Yang menyatakan,

Ricky Jefta Soegiarto Pontoring